

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilakukan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagai yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009:295).

Implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Pentingnya implementasi kebijakan ditegaskan oleh Agustino (2006:154) bahwa: Eksekusi kebijakan sama pentingnya jika tidak lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan akan tetap menjadi impian atau jaket blue print kecuali kebijakan itu diterapkan. Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah bertujuan untuk mengembangkan daerah tersebut agar menjadi lebih maju.

Peraturan Presiden No. 96 tahun 2018 Pasal 4 yang berbunyi : Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan: a). Surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain; , b). **Dokumen** atau peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan , c). Bukti pendidikan terakhir.

Berdasarkan Perpres tersebut tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa masyarakat yang melakukan pindah maupun datang di suatu daerah untuk mengurus perihal kependudukan terlebih dahulu, sebelum ke kantor Catatan Sipil harus meminta surat pengantar atau keterangan dari RT/RW setempat, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti prosedur sesuai dengan PERPRE No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kota Bukittinggi merupakan salah satu pelaksana pelayanan administrasi publik di wilayah Bukittinggi. Pelayanan kependudukan ini meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk meliputi pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), surat pindah, dan Kartu Identitas Anak (KIA), sedangkan pencatatan sipil meliputi pembuatan kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perceraian, pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama, dan pencatatan perubahan kewarganegaraan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi yang memiliki kewenangan di atas instansi perangkat desa. Sebelum mengajukan atau melakukan pendaftaran ke Dindikcapil, masyarakat diharuskan melapor ke perangkat desa yakni RT (Rukun Tetangga) atau RW (Rukun Warga) yang ada di kelurahan Puhun Tembok untuk mendapatkan surat pengantar bahwasannya yang terlapor merupakan salah satu warga dari Kelurahan Puhun Tembok. Hal itu dilakukan untuk memudahkan pengurusan surat ke Dindikcapil dan tetap mengadakan tugas dan fungsi dari RT/RW Kelurahan Puhun Tembok.

Berdasarkan Undang-Undang RI Pasal 1 Ayat 1 UU No 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun sudah tercantum dalam undang-undang, tetap saja pemberlakuan tugas dan fungsi perangkat desa belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan observasi awal peneliti melalui pengamatan langsung, yang bahwa kinerja dari perangkat desa yakni RT/RW pada Kelurahan Puhun Tembok ini, masih belum sesuai seperti yang tertulis dalam Perpres No 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini disebabkan karena masyarakat melakukan pendaftaran langsung menuju Dindikcapil tanpa melapor dan mendapatkan surat pengantar keterangan kependudukan kepada RT/RW yang akhirnya menyebabkan berkurangnya tugas dan fungsi dari perangkat desa tersebut. (Observasi awal, 10 Mei 2019)

Di kota Bukittinggi sendiri memiliki 3 kecamatan dan 24 kelurahan yang mempunyai luas daerah 25 km² dengan jumlah penduduk 119.183 (per bulan Maret 2018). Disini penulis memfokuskan penelitian ini di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, dengan Kelurahanannya adalah Kelurahan Puhun Tembok. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) ini memiliki jumlah penduduk yaitu 32.157 jiwa penduduk dengan kepadatan rata-rata 930 jiwa per-km² dan luas wilayahnya 12.185 km². Dan Kelurahan Puhun Tembok memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.506 jiwa.

Kondisi ini menjadi masalah besar bagi Kelurahan Puhun Tembok tempat peneliti melakukan penelitian terkait dengan teknis dalam pelayanan pindah datang penduduk dari suatu daerah ke daerah lain sebagai halnya terjadi pada di kelurahan tempat Penulis tinggal di Kelurahan Puhun Tembok Kota Bukittinggi. Setiap daerah tentunya memiliki Kepala Rukun Tetangga, Kepala Rukun Warga dan Kelurahan. Untuk pendataan penduduk yang keluar masuk daerah setempat seharusnya melaporkan diri bahwasannya menetap atau pindah dari suatu daerah kepada Lembaga Struktural kampung setempat. Hal ini bertujuan agar apapun peristiwa yang terjadi kepada penduduk di daerah setempat bisa langsung diketahui oleh Lembaga Struktural Desa. Dengan adanya perangkat desa tersebut harusnya dapat memudahkan masyarakat karena tak perlu jauh-jauh melakukan pendataan dan ketika memberikan data ke pencatatan sipil pun bisa dengan mudah diterima.

Berdasarkan hasil observasi awal melalui wawancara dengan salah satu warga Kelurahan Puhun Tembok yang bernama Hariyanto Ahmad, beliau mengatakan bahwa, untuk membuat surat pengantar atau keperluan lainnya yang mendesak dan melapor kepada RT/RW lumayan lama mendapatkan respon karena terkadang kepala RT/RW tidak berada ditempat atau sedang sibuk dengan pekerjaan yang lain bahkan jika memang bertemu terkadang pengurusan surat membutuhkan waktu yang lama, maka terkadang masyarakat lebih suka langsung ke Dindikcapil agar pengurusan surat dan segala macamnya dapat diselesaikan dengan segera. (Wawancara 10 Mei 2019)

Tabel 1.1 Jumlah RT/RW dan Kependudukan Kelurahan Puhun Tembok

Kelurahan Puhun Tembok			
No	RW	Jumlah RT	Jumlah KK
1	I	4	239
2	II	3	224
3	III	4	511
4	IV	2	99
5	V	3	507
6	VI	3	134
Jumlah		19	1.714

Sumber : Data Kependudukan Kelurahan Puhun Tembok

Menurut data tabel diatas, bahwa ada enam RW yang terbagi menjadi 19 RT dengan jumlah KK 1.714 dan jumlah warga sekitar 6.506 jiwa. Dari sekian banyaknya RT yang ada di kelurahan puhun tembok harusnya semakin memperkuat tugas dan fungsi dari RT/RW dengan banyaknya jumlah warga yang keluar masuk. Namun, dari yang peneliti lihat tugas dan fungsi RT/RW tersebut semakin hilang karena masyarakat memilih untuk mengurus surat-surat yang harusnya melalui perangkat desa tapi langsung ke Dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Hal tersebut dikarenakan, ada beberapa hal yang membuat masyarakat mengurus langsung ke Dindikcapil, salah satunya karena lebih cepat dan pelayan yang cepat tanggap dari pihak Dindikcapil. Oleh karena itu, harusnya Dinas Kepengurusan dan pencatatan sipil memberikan persyaratan kepada masyarakat agar melalukan

pelaporan kepada perangkat desa terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar tugas dan fungsi perangkat desa dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ Implementasi Kebijakan Perpres No 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil”, (Studi di Kelurahan Puhun Tembok, Kota Bukittinggi).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan PERPRES NO. 96 TAHUN 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ?
2. Apa saja yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian kebijakan PERPRES NO. 96 TAHUN 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan Permasalahan tersebut diatas, maka yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah :

1. Dampak masyarakat tentang pengurangan tupoksi RT/RW di Kelurahan Puhun Tembok, difokuskan kepada DINDUKCAPIL dan Perangkat Desa.
2. Hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan Perpres tentang Tupoksi RT/RW di Kelurahan Puhun Tembok, difokuskan kepada kendala internal dan eksternal.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dampak masyarakat tentang pengurangan tupoksi RT/RW di Kelurahan Puhun Tembok.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan Perpres tentang Tupoksi RT/RW di Kelurahan Puhun Tembok.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memiliki kegunaan yang bersifat teoritis tetapi juga mempunyai kegunaan yang bersifat praktis dan akademis. Kegunaan yang dapat diharapkan dari Skripsi ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khasanah disiplin Ilmu Administrasi Publik, khususnya dampak kebijakan berdasarkan PERPRES No. 96 tahun 2018 yang di berikan kepada RT/RW di lingkup Kelurahan Puhun Tembok Kota Bukittinggi.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan alternatif pemikiran atau pertimbangan bagi para pengambil keputusan (decision maker) terutama dalam memecahkan masalah dampak kebijakan berdasarkan PERPRES No. 96 tahun 2018 yang di berikan kepada RT/RW

di lingkup Kelurahan Puhun Tembok Kota Bukittinggi dan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian akademik sejenis dimasa mendatang.